



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 47 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 311089 Faximile (0711) 311089 Kode Pos 30126
Email dikmentisumsel@yahoo.com Website www.disdik.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : 420/10643 /SMA.3/Disdik.SS.2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMA NEGERI 9 PALEMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN RPOVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan serta syarat-syarat lainnya oleh Tim Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Izin Operasional SMA Negeri 9 Palembang dapat diberikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menerbitkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1959, tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Surat Permohonan Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Palembang Nomor : 800/098/SMAN.09/Disdik.SS/2021 tanggal 13 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional :
- a. Nama : **SMA NEGERI 9 PALEMBANG**
b. Alamat : Jalan Mataram Kemasrindo Kecamatan Kertapati Palembang
- KEDUA : Izin Operasional Sekolah tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Pemegang Surat Izin Operasional ini :
1. Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.
2. Wajib mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 25 OKTOBER 2021

